

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah sebuah kabupaten yang terletak antara antara 07 51' - 08 18' Lintang Selatan dan antara 111 43' – 112 07' Bujur Timur.¹ Berikut ini adalah batas-batas Kabupaten Tulungagung:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Kediri
- b. Sebelah selatan : Samudra Hindia
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Kabupaten Tulungagung terdiri atas 19 Kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan, yang terdiri dari daratan rendah, sedang dan tinggi. Dataran rendah di Kabupaten Tulungagung berada di ketinggian di bawah 500 m. Dataran sedang berada dalam ketinggian 500 m sampai dengan 700 m. Dan daratan tinggi berada dalam ketinggian diatas 700 m. Keadaan air di Kabupaten Tulungagung dikatakan melimpah karena selain punya sumber air juga banyak warganya yang mempunyai sumur di sawah untuk mengairinya.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2019. *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2019*, (Tulungagung: BPS Tulungagung). Hlm. 3

Adapun iklim sebagaimana iklim di Indonesia pada umumnya, yaitu tropis. Maka Kabupaten Tulungagung juga beriklim tropis dengan dua musimnya yaitu musim kemarau antara bulan April sampai bulan Oktober dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai April.

Hampir semua kecamatan di Kabupaten Tulungagung dialiri sungai, kecuali Kecamatan Tanggunggunung dan Pucanglaban. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Tulungagung kurang lebih ada 23 sungai, yang mana ada beberapa sungai yang melewati lebih dari 1 kecamatan. Misalnya Sungai Parit Agung (melintasi selatan Kabupaten Tulungagung), Sungai Song (melintas barat Kabupaten Tulungagung) dan Sungai Brantas (melintasi utara Kabupaten Tulungagung). Sedangkan bila dilihat dari jarak rata-rata dari kecamatan ke ibukota kabupaten yang memiliki jarak terjauh adalah Kecamatan Pucanglaban sejauh 36 Km.²

Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka peran Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat

² *Ibid.*, Hlm. 6

tergantung dari situasi dan kondisi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi.³

Total wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif sebanyak 50 orang, dengan 45 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Tulungagung memiliki pendidikan terakhir S1, sepanjang tahun 2018 DPRD Kabupaten Tulungagung menghasilkan peraturan daerah sebanyak 14 jenis.

b. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Tabel: 4.1. Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung

No.	Nama	Jabatan
1.	Fayakun, S.H, M. Hum., MM	Ketua
2.	Suyitno Arman, S.Sos., M. Si	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
3.	Endro Sunarko, S. Pd	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
4.	Zuhrotur Rofiqatin, S. H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
5.	Pungki Dwi Puspito, S. Pd.I	Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi
6.	Sutaji, S. Sos	Koordinator Sekretariat

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Tulungagung

³ *Ibid.*, Hlm. 26

2. Bentuk Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Selama masa kampanye pemilihan bupati Kabupaten Tulungagung tahun 2018, peserta pemilihan bupati telah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari tatap muka, pertemuan terbatas sampai dengan kegiatan sosial, budaya, dan olahraga. Seluruh pihak mengharapkan bahwa selama masa kampanye kedua pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Tulungagung memperbanyak materi kampanye positif. Dimana di dalamnya memuat informasi yang benar dan tidak mengandung unsur kampanye hitam misalnya penghinaan atau pemfitnahan.

Bawaslu kabupaten Tulungagung mencatat pelanggaran kampanye pemilihan bupati tahun 2018 berupa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye atau APK termasuk pelanggaran terbanyak yaitu 112 kasus. 112 kasus ini tersebar di 9 kecamatan, yaitu Besuki, Boyolangu, Campurdarat, Karangrejo, Gondang, Tulungagung, Pakel, Sumbergempol dan Tanggunggunung. Alat peraga kampanye dinyatakan sebagai pelanggaran karena dipasang pada sejumlah lokasi seperti tempat ibadah, pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintahan hingga lembaga pendidikan.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung juga menemukan alat peraga kampanye yang pemasangannya menyalahi peraturan yang berlaku. Alat peraga kampanye yang termasuk dalam kategori melanggar yang berjumlah 112 kasus tersebut meliputi alat peraga kampanye bentuk baliho sebanyak 90 kasus. Sisanya APK lain dalam bentuk spanduk 2

kasus, umbul-umbul 16 kasus dan billboard 4 kasus. Alat peraga kampanye ini dalam pemasangannya menyalahi peraturan bupati, yaitu dipasang di pohon-pohon, tepat di atas jembatan, dan dipasang di tiang-tiang listrik/telpon.

Hal ini disampaikan oleh Zuhrotur Rofiqatin, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung, yang menyampaikan:

Kita sudah klasifikasikan beberapa titik pemasangan yang menyalahi Perbup, yakni pemasangan tepat di atas jembatan, APK yang dipaku dipohon-pohon, dan ada lagi APK yang dipasang di tiang listrik atau telpon. Tentu saja hal ini secara yuridis telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Reklame pasal 16 ayat (1). Disitu jelas disebutkan bahwa beberapa tempat yang dilarang untuk dipasangi reklame, baik untuk kepentingan even, komersil atau kegiatan partai politik pada masa kampanye.⁴

Pelanggaran juga tercatat dari kampanye di media massa, peserta pilkada dinyatakan melanggar lantaran melakukan kampanye melalui media massa di luar waktu yang ditentukan. Ketentuan kampanye hanya bisa dilakukan pada tenggat waktu 15 Februari sampai dengan 24 Juni 2018.

Dalam temuannya bawaslu Kabupaten Tulungagung juga menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di salah satu pasar terbesar di Kabupaten Tulungagung. Dugaan pelanggaran kampanye tersebut adalah adanya politik uang. Hal ini sudah beredar di seluruh media sosial, mengingat perkembangan teknologi yang berkembang pesat di masa kekinian ini. Temuan dugaan pelanggaran oleh

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Zuhrotur Rofiqatin, selaku anggota bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, via telfon pada tanggal 19 Juni 2020.

salah satu pasangan calon peserta pilkada ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Zuhrotur Rofiqatin, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

Kalau pada pilkada tahun 2018 kemarin adanya ya melakukan pelanggaran kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1 ya, dan ada ya itu yang dilakukan di pasar Ngemplak ya, namun setelah kita lakukan penelusuran ya tidak terbukti. Tetapi hal ini tetap kita jadikan sebagai sebuah temuan dari internal kita, bisa dari bawaslu kabupaten, panwas kecamatan atau desa. Karena itu bukan sebuah laporan.⁵

Bawaslu Kabupaten Tulungagung juga menemukan pelanggaran keterlibatan Anggota Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam kampanye pilkada Kabupaten Tulungagung sebanyak 25 kejadian. Karena sebanyak 25 kejadian tersebut melakukan kampanye tidak melalui izin tertulis. Dan terakhir adanya dugaan politik uang selama masa kampanye.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Zuhrotur Rofiqatin, yaitu:

Kemarin itu ada ASN atau abdi negara yang mengupload di media sosial facebook mendukung salah satu pasangan calon. Ini kan tidak di perbolehkan. Ada 25 ASN kalau tidak salah. Nah itu bawaslu sendiri yang memproses mekanismenya berdasarkan Perbawaslu kita, kemudian untuk sanksinya tetap diberikan kepada instansinya sendiri, berdasarkan instansi ASN nya itu sendiri.⁶

Dominasi pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2018 ini sama seperti temuan pada masa kampanye pilkada pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. Beberapa jenis pelanggaran kampanye

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Zuhrotur Rofiqatin, selaku anggota bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, via telfon pada tanggal 19 Juni 2020.

⁶ *Ibid.*,

yang dicatat oleh bawaslu Kabupaten Tulungagung pada pilkada tahun 2018 yaitu pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye, dan pelibatan Aparatur Sipil Negara.

Tabel: 4.2. Bentuk Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018

No	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Alat Peraga Kampanye Baliho	90
2.	Alat Peraga Kampanye Spanduk	2
3.	Alat Peraga Kampanye umbul-umbul	16
4.	Alat Peraga Kampanye billboard	4
5.	Keterlibatan ASN	25

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Tulungagung

3. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

pemilihan bupati atau yang sering disingkat pilbub selalu diwarnai dengan hiruk pikuk, baik dalam persiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Kesuksesan dari pemilihan kepala daerah tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara, namun juga dilihat dari penyelesaian sengketa yang terjadi. Sengketa dalam proses pemilihan kepala daerah pada umumnya terjadi di antara para peserta pilkada.

Pada penelitian ini peneliti fokus pada pelanggaran kampanye, pelanggaran kampanye termasuk kedalam pelanggaran administrasi, dan yang berhak menindak adalah bawaslu sebagai badan pengawas pemilu.

Ditemukannya pelanggaran kampanye dalam pilkada yaitu pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan serta pelibatan pejabat pemerintahan. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran terkait. Putusan bawaslu dapat berupa sanksi administratif. Dalam hal pelanggaran terkait keterlibatan ASN dalam kampanye, bawaslu menyerahkan bentuk sanksi kepada instansi terkait, yaitu instansi dimana ASN yang melakukan pelanggaran tersebut bekerja. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Zuhrotun R.

Untuk penindak dari pelanggaran itu tergantung ya, kalau itu pelanggaran termasuk pelanggaran pidana, bawaslu sendiri kan juga melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi bawaslu sendiri sudah menetapkan sebuah pelanggaran dan melakukan pembahasan dan ini merupakan pelanggaran pidana, maka akan diteruskan kepada kepolisian. Baru kalau pelanggaran diluar itu, misal pelanggaran administrasi itu nanti bawaslu yang akan menyelesaikan. Kemarin itu ada ASN atau abdi negara yang mengupload di media sosial facebook mendukung salah satu pasangan calon. Ini kan tidak di perbolehkan. Ada 25 ASN kalau tidak salah. Nah itu bawaslu sendiri yang memproses mekanismenya berdasarkan Perbawaslu kita, kemudian untuk sanksinya tetap diberikan kepada instansinya sendiri, berdasarkan instansi ASN nya itu sendiri.⁷

Untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran kampanye pemilihan bupati tahun 2018 yang dilakukan oleh bawaslu, lebih lanjut Zuhrotun menyatakan: “Jika ditemukan pelanggaran, maka akan masuk dalam register pelanggaran bawaslu, kemudian akan dibentuk rapat pleno. Ketika

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Zuhrotur Rofiqatin, selaku anggota bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, via telfon pada tanggal 19 Juni 2020.

itu sudah dipleno kan, adanya sebuah temuan, mau tidak mau apakah nanti terbukti atau tidak, itu tetap diregister dan ditindak lanjuti”.⁸

Secara garis besar mekanisme penyelesaian pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung yaitu berupa adanya temuan dari internal bawaslu, atau lapran dari pihak eksternal kepada bawaslu. Kemudian akan masuk ke agenda register pelanggaran bawaslu. Kemudian dilakukan rapat pleno oleh anggota bawaslu, baik terbukti pelanggaran atau tidak, proses penyelesaian pelanggaran akan tetap ditindak lanjuti.

4. Penyebab Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan catatan bawaslu Kabupaten Tulungagung sejak masa kampanye dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 sudah ada temuan kasus dan aduan kasus pelanggaran kampanye. Pelanggaran terbanyak terkait administrasi berjumlah 112 kasus dan 25 kasus.

Banyaknya pelanggaran administrasi tersebut dilakukan oleh peserta pasangan calon maupun pendukung pasangan calon pilkada. Hal ini disebabkan secara garis besar, peserta pilkada dan pendukungnya tidak memahami aturan kampanye. Dalam hal sosialisasi, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung sudah dilakukan semaksimal mungkin.

⁸ *Ibid.*,

Dalam skripsi yang ditulis oleh Inama Anusantari pada tahun 2019 yang lalu juga disebutkan bahwa KPU Kabupaten Tulungagung sudah melakukan sosialisasi dan memfasilitasi pendidikan kepada seluruh peserta pemilihan bupati. Dalam skripsi ini ditegaskan bahwa dengan adanya aplikasi KPU Kabupaten Tulungagung, yang di dalamnya memuat semua jenis informasi seputar pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung yang memberikan informasi *update* tentang pilkada di Kabupaten Tulungagung.⁹

Selain itu, bawaslu Kabupaten Tulungagung juga melakukan sosialisasi terkait peraturan kampanye saat pemilihan bupati sudah secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Zuhrotu R. bahwa:

Bawaslu itu sebetulnya sudah banyak ya melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pasangan calon, ataupun kepada pendukung dan tim suksesnya, untuk bisa memahami apa saja yang boleh dilakukan dan tidak selama proses kampanye berlangsung berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi ya itu tadi, kurangnya pemahaman dan kurang memahami undang-undang yang diterapkan di bawahnya. Meskipun bawaslu sudah sering melakukan sosialisasi namun mereka masih belum memahami isi dari undang-undang tersebut. Atau memang pelanggaran kampanye itu disengaja kami juga tidak tahu, tetapi yang jelas bawaslu sudah melakukan sosialisasi secara maksimal. Selain itu, pihak KPU juga sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada peserta pilkada.¹⁰

Dari data yang ditemukan, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa penyebab masih banyaknya pelanggaran kampanye dikarenakan

⁹ Inama Anusantari, "Preferensi Masyarakat dalam Memilih Calon Bupati dengan Status Tersangka (Studi Kasus pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung)", *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, Fakultas Syariah dan Hukum. Tahun 2019.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Zuhrotur Rofiqatin, selaku anggota bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, via telfon pada tanggal 19 Juni 2020.

kurangnya pengetahuan peserta pemilihan bupati baik itu dari pasangan calon, maupun pendukungnya tentang peraturan baku yang mengatur pengaturan kampanye pilkada. Selain itu, menurut hemat peneliti, masih banyak peserta pemilihan bupati yang masih memahami cara berkampanye sesuai dengan aturan lama. Karena memang peraturan kampanye pada pilkada tahun 2018 ini berbeda dengan peraturan kampanye pada pemilihan bupati tahun 2013 lalu.

B. Temuan Penelitian Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan paparan data penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan temuan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bentuk Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Bentuk pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung yaitu berupa pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK, dan pelibatan Aparatur Sipil Negara. Bentuk pelanggaran pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK terdapat 112 kasus yang tersebar di 9 kecamatan yaitu Besuki, Boyolangu, Campurdarat, Karangrejo, Gondang, Tulungagung, Pakel, Sumbergempol dan Tanggunggunung. Dan untuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara sebanyak 25 ASN yang tersebar di Kabupaten Tulungagung.

2. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Mekanisme penyelesaian pelanggaran kampanye pada pemilihan bupati tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung yaitu berupa adanya temuan dari internal bawaslu, atau laporan dari pihak eksternal kepada bawaslu. Kemudian akan masuk ke agenda register pelanggaran bawaslu. Kemudian dilakukan rapat pleno oleh anggota bawaslu, baik terbukti pelanggaran atau tidak, proses penyelesaian pelanggaran akan tetap ditindak lanjuti.

Bentuk tindak lanjut pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh bawaslu adalah berupa laporan tertulis dalam bentuk surat kepada Bupati. Melalui satuan polisi pamong praja. Bawaslu melakukan koordinasi dengan satpol PP kabupaten Tulungagung, yang kemudian satpol PP akan menindak setelah menerima surat resmi.

Dalam penyelesaian perkara pelanggaran kampanye oleh ASN, Bawaslu berwenang melakukan tindakan sanksi administrasi yaitu dengan melaporkannya kepada atasan atau instansi dimana ASN bekerja. Untuk penyelesaian dan bentuk sanksi selanjutnya diserahkan kepada instansi tersebut.

3. Penyebab Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

Paparan data menyebutkan bahwa dalam hal pendidikan politik kepada peserta pemilihan bupati dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU

dan Bawaslu sudah dilakukan secara maksimal. Namun temuan dilapangan masih banyak kasus pelanggaran kampanye yang ditemukan. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran hukum peserta pilkada sehingga membuat peserta pilkada dan pendukungnya cenderung melakukan pelanggaran kampanye.